

## **Dekonstruksi Tradisi Kudus: Membaca Larangan Penyembelihan Sapi dalam Perspektif Pemikiran Mohammed Arkoun**

Amalia Cahya Rachmayanti, Ummu Bissalam  
[cahyarachmayanti10@gmail.com](mailto:cahyarachmayanti10@gmail.com), [ummubissalam@gmail.com](mailto:ummubissalam@gmail.com)  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi larangan penyembelihan sapi pada perayaan Idul Adha di Kudus melalui pendekatan dekonstruksi pemikiran Mohammed Arkoun. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis terhadap praktik tradisi lokal serta konsep dekonstruksi dalam Islam. Data dikumpulkan melalui telaah literatur historis, budaya, dan keagamaan yang berkaitan dengan tradisi Kudus serta pemikiran Mohammed Arkoun. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa larangan penyembelihan sapi di Kudus tidak merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, melainkan manifestasi dari adaptasi budaya yang menekankan nilai-nilai toleransi dan humanisme. Tradisi ini merepresentasikan wajah Islam yang dinamis, kontekstual, dan responsif terhadap realitas sosial, tanpa mengabaikan keteguhan terhadap akidah Islam. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan dekonstruksi Arkoun memberikan kontribusi penting dalam membuka ruang interpretasi baru terhadap praktik keberagaman lokal sebagai ekspresi keislamaan yang transedental dan kontekstual.

**Kata kunci:** Dekonstruksi; Moderasi Beragama; Kearifan Lokal; Islam Kontekstual; Tradisi Kudus.

### **Abstract**

This study aims to examine the tradition of prohibiting cattle slaughter during Eid al-Adha in Kudus through the deconstructive approach of Mohammed Arkoun's thought. Employing a qualitative method with a critical discourse analysis approach, the study investigates local traditions and the application of deconstruction within Islamic discourse. Data were gathered through an extensive review of historical, cultural, and religious literature related to the Kudus tradition and Arkoun's intellectual framework. The findings indicate that the prohibition of cattle slaughter does not deviate from fundamental Islamic principles; rather, it constitutes a form

of cultural adaptation that emphasizes tolerance and humanistic values. This tradition illustrates an image of Islam that is dynamic, contextually responsive, and socially adaptive, while remaining faithful to its theological foundations. Consequently, this study concludes that Arkoun's deconstructive approach offers significant insights for reinterpreting local religious practices as manifestations of a transcendental and contextual Islam.

**Keywords:** Deconstruction; Religious Moderation; Local Wisdom; Contextual Islam; Kudus Tradition.

## PENDAHULUAN

Idul Adha merupakan salah satu hari raya besar umat Islam yang jatuh pada 10 Dzulhijjah berdasarkan penanggalan tahun hijriah. Idul Adha dirayakan secara rutin setiap tahun oleh seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia karena hari tersebut memberikan makna-makna baik dan nilai-nilai kemanusiaan yang sifatnya universal. Perayaan Idul Adha memiliki inti pada beberapa perintah bagi individu yang memeluk agama Islam. Idul Adha dilakukan pada waktu pelaksanaan ibadah haji, dimana ini juga menjadi perintah bagi umat Islam yang mampu dan menjadi salah satu rukun Islam (Azizah and Fauzi 2021). Perayaan Idul Adha juga dibarengi dengan perintah untuk berkorban. Perintah berkorban didasari pada peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim A.S. dan Ismail A.S. Berdasarkan peristiwa tersebut, kemudian lahir perintah untuk berkorban yang saat ini umumnya dilakukan dengan aktivitas penyembelihan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba, yang dimana hasil dari penyembelihan tersebut dibagikan maupun dikonsumsi (Nugroho, Sayuti, and Mohamad 2022).

Berkurban khususnya kegiatan penyembelihan hewan untuk dikonsumsi secara halal adalah perintah Islam yang juga menjadi euforia setiap tahunnya karena begitu ditunggu-tunggu oleh masyarakat muslim, khususnya di Indonesia. Penyebabnya adalah berkorban memiliki beberapa keutamaan seperti menjadi ajang pendekatan diri dan pembuktian cinta kepada Allah SWT, memberikan kelapangan dan rasa syukur serta empati kepada sesama manusia khususnya yang berada pada golongan fakir miskin, hingga sebagai sarana untuk melaksanakan ihsan kepada sesama manusia (Sarkawi 2022). Pada konteks Indonesia yang memiliki beragam budaya lokal dan adat istiadat yang majemuk,

berkurban seringkali dikemas dengan tradisi-tradisi unik yang berkembang di masing-masing wilayah yang ada di Indonesia.

Tradisi tersebut diantaranya adalah Jula-Jula yang dilakukan oleh masyarakat Melayu. Jula-Jula adalah arisan kurban yang hingga saat ini masih rutin dilakukan di Kecamatan Bantan, yang terletak di Riau (AZLINA and ASIAM 2022). Pelaksanaan dari Jula-Jula dilakukan dengan cara masyarakat mengikuti kelompok arisan dan melakukan penyetoran uang yang dimana uang yang tersebut akan digunakan untuk membeli hewan kurba. Kelompok Jula-Jula tersebut melakukan pengumpulan uang dengan psinsip sukarela, adil, jujur, dan tanpa didasari suatu paksaan. Tradisi dilakukan dengan penerapan prinsip ekonomi tauhid, nubuwwah, khilafha dan Maad.

Tradisi lainnya adalah euforia berkurban dan penyembelihan hewan terlihat pada tradisi menghiasi hewan kurban yang dilakukan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kenagarian Bawan, yang terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (Saputra 2019). Tradisi ini dilaksanakan dengan cara menghias kambing atau sapi yang akan dikurbankan. Hal ini dilakukan karena masyarakat Kenagarian Bagawan menganggap bahwa menghias hewan kurban adalah wujud keikhlasan dan tidak kikirnya seorang individu dalam berkurban. Tradisi ini juga dilakukan sebagai bentuk pengistimewaan hewan yang akan dikurbankan, sehingga hewan tersebut dianggap dapat merasa senang dan ikhlas mengorbankan nyawanya untuk dijadikan kurban. Berdasarkan tradisi tersebut dapat dilihat bahwa aktivitas penyembelihan hewan kurban merupakan suatu keistimewaan sendiri bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Namun terdapat tradisi lain yang cukup unik. Tradisi ini terdapat di Kota Kudus, Jawa Tengah. Tradisi yang dimaksud berupa larangan penyembelihan sapi pada saat Idul Adha di wilayah Kudus (Atulwafiyah, Al Akbar, and Musthofa 2023). Pelarangan ini dilakukan dengan cara pada saat hari raya Idul Adha, masyarakat tidak menyembelih sapi dan diganti dengan hewan kerbau. Hal ini dilakukan karena pada zaman dahulu, Kota Kudus dihuni oleh mayoritas individu yang beragama Hindu. Tradisi ini dilaksanakan untuk menghormati keyakinan orang-orang yang beragama Hindu, dimana mereka memiliki keyakinan bahwa Sapi merupakan hewan yang suci dan sakral sehingga tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Tradisi ini pertama kali digagas dan diajarkan oleh Sunan Kudus sebagai salah satu upaya dari menjaga kerukunan umat beragama sehingga Sunan

Kudus dapat melaksanakan cara-cara yang lebih damai dengan budaya lokal untuk melaksanakan dakwahnya di Kota Kudus dan Pulau Jawa.

Tradisi ini menimbulkan pandangan yang cukup unik, dimana berbeda dari penggunaan hewan untuk disembelih saat kurban yang biasanya hewan yang digunakan adalah sapi bukan kerbau. Namun, pada konteks ini sapi dan kerbau masih memiliki kekerabatan yang cukup erat atau dengan kata lain merupakan hewan ternak yang masih satu rumpun, sehingga pada tradisi ini kerbau masih digunakan sebagai kurban. Hal ini mengingat tujuan dari adanya tradisi larangan ini, yaitu untuk menghormati individu yang beragama Hindu yang tidak dapat mengonsumsi Sapi, namun mereka masih diperbolehkan mengonsumsi kerbau.

Tradisi yang dijalankan di wilayah Kudus ini merupakan suatu wacana keislaman yang cukup unik, karena melibatkan ibadah berkorban sebagai ajaran Islam yang mutlak, namun pelaksanaannya pada konteks tradisi yang ada di Kudus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lokal wilayah. Tradisi ini tentu mengundang suatu wacana unik pada konteks praktik ibadah Islam, sehingga perlu dianalisis melalui proses dekonstruksi. Dekonstruksi dapat dimaknai sebagai suatu proses pemikiran dan pembedahan wacana ilmu pengetahuan yang sudah mapan untuk menganalisis hal-hal yang tidak terpikirkan pada wacana pengetahuan tersebut (Siregar 2019).

Metode dekonstruksi pertama kali digagas oleh seorang pemikir bernama Jacques Derrida, sehingga metode dekonstruksi paling umum yang dikenal adalah dekonstruksi Derrida (Norris 2003). Dalam konteks wacana pengetahuan keislaman, Mohammed Arkoun merupakan seorang pemikir dan filsuf Islam modern yang pemikirannya hingga saat ini sering dijadikan pisau analisis dalam diskursus keilmuan Islam. Dekonstruksi yang digagas oleh Arkoun menjadi penting karena dapat menjelaskan Islam sebagai agama yang humanis dan tidak kaku dalam praktiknya. Arkoun menekankan pentingnya pendekatan kritis terhadap teks-teks keagamaan, dengan menggunakan metode dekonstruksi untuk membuka ruang interpretasi yang lebih inklusif dan kontekstual dalam memahami ajaran Islam (Sahri 2022). Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan mencoba melakukan analisis dekonstruksi berkaitan dengan tradisi larangan penyembelihan sapi di Kudus pada saat Idul Adha dengan mengacu pada sudut pandang dekonstruksi wacana keislaman yang diungkapkan oleh Mohammed Arkoun.

## **METODE**

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena memiliki fokus kajian yang terletak pada analisis teks dan data sekunder yang berkaitan dengan tradisi larangan penyembelihan sapi di Kudus serta relevansinya dalam perspektif pemikiran dekonstruksi Mohammed Arkoun. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi dinamika pemaknaan keagamaan yang bersifat kontekstual dan kultural melalui pembacaan kritis terhadap dokumen, artikel ilmiah, dan literatur historis (Lexy J. Moleong 2018).

Data dikumpulkan melalui pengkajian literatur-literatur utama yang relevan, baik dari sumber primer seperti karya-karya Arloun, maupun sumber sekunder seperti artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian yang mengkaji tema moderasi beragama, kearifan lokal, dan Islam Nusantara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi teks dan hermeneutika kritis, yang bertujuan untuk menggali relasi antara konstruksi pemikiran teologis dengan praktik sosial-keagamaan masyarakat (Hans-Georg Gadamer 2004).

Dalam kerangka analisi, pendekatan dekonstruksi Arkoun dijadikan sebagai pisau bedah untuk memahami dan menafsirkan ulang ekspresi keislaman dalam tradisi lokal. Dengan demikian, metode ini tidak hanya bertujuan menjelaskan realitas sosial, tetapi juga membongkar narasi-narasi teologis dominan yang selama ini mengabaikan unsur budaya dalam praktik keagamaan. Selain itu, pendekatan kualitatif deskriptif juga memberikan ruang interpretasi yang luas terhadap makna-makna simbolik dalam tradisi keagamaan lokal. Hal ini penting karena pemaknaan terhadap simbol tidak bersifat tetap dan tunggal, melainkan dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya, dan relasi kuasa yang membentuknya. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri bagaimana larangan penyembelihan sapi di Kudus membentuk diskursus sosial keagamaan yang inklusif dan toleran, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dimaknai ulang dalam kerangka modernitas dan pluralitas agama (Geertz 1973).

Metode studi pustaka memungkinkan dilakukan analisis tekstual yang kritis terhadap dokumen-dokumen keislaman dan pemikiran kontemporer. Dalam konteks ini, teori dekonstruksi Arkoun menjadi alat konseptual untuk mengkritisi wacana keagamaan

yang mapan dan membuka ruang bagi pemahaman Islam yang lebih terbuka terhadap kebudayaan lokal. Analisis semacam ini sejalan dengan gagasan bahwa teks keagamaan harus dibaca secara dinamis dan intersubjektif, bukan sebagai doktrin tertutup, melainkan sebagai produk sejarah yang selalu terbuka untuk ditafsirkan ulang (Arkoun 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa praktik larangan penyembelihan sapi yang diberlakukan oleh Sunan Kudus bukanlah bentuk penyimpangan terhadap syariat Islam, melainkan sebuah strategi dakwah yang mempertimbangkan kearifan lokal dan sensitivitas sosial masyarakat setempat. Tradisi tersebut tidak berdiri sebagai norma fikih yang bersifat absolut, melainkan sebagai pendekatan kultural yang bersifat adaptif, yang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan komunitas Hindu yang menganggap sapi sebagai makhluk suci.

Dalam kerangka pemikiran dekonstruksi Mohammed Arkoun, tindakan tersebut merupakan refleksi dari upaya pembacaan ulang terhadap wacan keagamaan dalam ruang historis dan sosologis. Arkoun mendorong adanya keretbukaan terhadap dimensi-dimensi keagamaan yang selama ini tidak terartikulasikan dalam narasi dominan (*unsaid*). Dalam konteks ini, praktik Islam yang dikembangkan oleh Sunan Kudus dapat dipahami sebagai wujud tafsir kontekstual yang melampaui batas-batas skripturalisme dan mempertemukan agama dengan realitas sosial.

Penelitian ini juga menemukan adanya paralelisme anatar tradisi kudus dan sejumlah praktik keagamaan berbasis kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia. Praktik seperti Pangngan di Toraja, Nutuk Beham di Kutai, kesenian Mamacah di Madura, serta pola kehidupan lintas agama di komunitas Pegayaman dan Misool, menunjukkan bahwa moderasi beragama secara empirik tidak hanya bersumber dari doktrin teologis, tetapi juga lahir dari interaksi budaya yang sarat nilai. Dengan demikian, praktik keagamaan berbasis lokalitas menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat semangat keberagaman yang toleran, inklusif, dan kontekstual, sejalan dengan visi pemikiran Islam progresif sebagaimana yang digagas oleh Arkoun.

Islam sebagai agama universal telah menunjukkan kemampuannya untuk berdialog dengan berbagai konteks sosial dan budaya yang dihadapinya. Di berbagai wilayah,

ekspresi keislaman tidak hanya terbentuk melalui penafsiran teologis atas teks-teks suci, tetapi juga melalui interaksi yang dinamis antara ajaran agama dan nilai-nilai kultural masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia, proses penyebaran Islam kerap berjalan secara damai dan akomodatif terhadap budaya setempat, sebagaimana tampak dalam berbagai praktik sosial-religius yang berkembang dalam masyarakat tradisional. Proses Islamisasi di wilayah ini berlangsung damai dan akomodatif, terjalin melalui interaksi sosial yang inklusif antara masyarakat Muslim dan non-Muslim, seperti dalam Festival Budaya Erau (Susmiyati, Elmi, and Rahmat 2022).

Fenomena semacam ini membuka ruang kajian yang penting, terutama dalam melihat bagaimana nilai-nilai keislaman tidak terlepas dari dinamika lokalitas, baik dalam bentuk ritus, simbol, maupun regulasi sosial yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu praktik yang menarik untuk ditelaah adalah larangan penyembelihan sapi yang diberlakukan oleh Sunan Kudus. Tradisi ini merefleksikan adanya pendekatan dakwah berbasis kearifan lokal yang sarat nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap pluralitas. Pembahasan dalam tulisan ini bertujuan untuk mendekati praktik tersebut melalui perspektif dekonstruksi yang ditawarkan oleh Mohammed Arkoun. Dengan pendekatan ini, penulis berusaha membuka kembali ruang-ruang pemaknaan keagamaan yang selama ini tertutup oleh wacana normatif, serta mengaitkannya dengan bentuk-bentuk keberagaman lokal yang mencerminkan moderasi dan keberislaman kontekstual

### **Dekonstruksi Mohammed Arkoun**

Mohammed Arkoun adalah seorang filsuf berkebangsaan Aljazair yang memiliki latar belakang pendidikan pada bahasa dan sastra Arab. Arkoun mempelajari hal tersebut di daerah asalnya yaitu Aljazair, dan kemudian berekspansi dengan mendalami keilmuan sastra dan bahasa di Perancis (Arkoun 1994). Arkoun merupakan seorang pemikir Islam yang memiliki tujuan dan spesialisasi untuk membuka cakrawala pengetahuan baru bagi pemikiran umat Islam untuk dapat memunculkan kajian kritis terkait tradisi-tradisi yang berhubungan dengan keislaman. Pemikiran Arkoun didasarkan pada prinsip yang dimilikinya sebagai umat Islam, bahwa Islam merupakan agama yang tidak sarat akan kekakuan dan dogma-dogma yang membatasi sisi humanis seorang manusia (Utomo et al. 2023). Arkoun memiliki prinsip seperti ini karena didasarkan pada anggapannya bahwa

pemikiran terkait keislaman terkesan hanya berisi pengulangan dan sikap religius skolastik yang cenderung konservatif, dan dimana jika dibiarkan secara terus menerus akan menjadikan Islam sebagai suatu keyakinan yang tidak mampu menyentuh persoalan modernitas.

Mohammed Arkoun memiliki pemikiran bahwa pembentukan dan proses dalam kontes pengetahuan keislaman didasarkan pada penyampaian pengetahuan melalui wahyu dari Allah SWT ke para Rasul-Nya yang kemudian dibagikan kepada para sahabat dan tabi'in yang kemudian sampai kepada masing-masing umat yang memeluk agama Islam hingga saat ini (Solahudin, 2021). Proses transfer ilmu pengetahuan yang cukup panjang tersebut kemudian mengalami suatu distorsi dan mengalami proses percampuran antara ilmu pengetahuan Islam yang masih luhur dengan proses komunikasi dan budaya yang berkembang pada umat-umat yang memiliki latar belakang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, Mohammed Arkoun menggagas dekonstruksi yang berfokus pada wacana keislaman untuk menyetarakan konsep-konsep keislaman dan kondisi realita dan kebenaran yang terjadi (Arief 2020).

Dekonstruksi yang digagas oleh Arkoun lebih berfokus pada pembedahan terkait lapisan arkeologis keislaman, kondisi kebudayaan dan antropologi yang cenderung bersifat kontemporer dan mempertimbangkan adanya aspek-aspek ketuhanan yang cenderung bersifat transendental (Bahri and Abrar 2022). Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa dekonstruksi yang digagas oleh Arkoun sangat menghargai pemahaman keislaman yang sesuai dengan kondisi realita dan zaman, sehingga Islam dapat diterima tidak secara kaku, namun tanpa menyampingkan ajaran dasar dari illahi itu sendiri. Untuk memahami lebih jauh bagaimana pendekatan dekonstruksi Arkoun bekerja dalam membongkar kemapanan wacana keagamaan, perlu ditelusuri terlebih dahulu kritik fundamental Arkoun terhadap struktur nalar ortodoks yang telah lama menominasi pemikiran Islam klasik.

### **Arkoun dan Kritik Terhadap Nalar Ortodoks Islam**

Mohammed Arkoun merupakan salah satu pemikir modern Islam yang gigih dalam menggugat kemapanan epistemologi keislaman yang didominasi oleh nalar ortodoks. Ia mengkritik keras apa yang disebutnya sebagai “nalar tertutup” dalam tradisi pemikiran Islam klasik, yakni corak berpikir yang menolak kemungkinan tafsir alternatif dan

cenderung membakukan satu kebenaran tunggal atas teks keagamaan. Dalam pandangan Arkoun, kondisi ini membuat wacana Islam menjadi stagnan dan terlepas dari dinamika sejarah dan realitas sosial masyarakat Muslim yang terus berkembang (Bahri and Abrar 2022).

Arkoun menganggap bahwa kecenderungan skolastik dalam studi keislaman telah mengunci makna teks keagamaan dalam lingkaran hukum dan dogma, tanpa menyisakan ruang bagi refleksi historis atau perubahan sosial. Padahal, menurutnya, Islam diturunkan dalam konteks sejarah yang sangat dinamis, dan karenanya penafsirannya pun harus bersifat terbuka terhadap pluralitas makna. Gagasan ini ia elaborasi melalui pendekatan dekonstruksi, yakni membongkar lapisan-lapisan wacana yang membentuk otoritas keagamaan untuk membuka kemungkinan makna-makna baru yang selama ini tersembunyi atau disingkirkan (Utomo et al. 2023).

Salah satu aspek penting dalam kritik Arkoun adalah pembedaannya antara iman normatif dan sejarah institusional agama. Iman normatif berkaitan dengan spiritualitas dan pengalaman keagamaan yang personal dan transenden, sementara sejarah institusional merujuk pada bentuk agama sebagaimana diatur, dipolitisasi, dan dikodifikasi dalam struktur kekuasaan. Ketika keduanya tidak dibedakan, muncul otoritarianisme dalam beragama yang membatasi ruang kritik dan transformasi sosial (Fikri et al. 2023).

Dengan pendekatan ini, Arkoun menawarkan apa yang ia sebut sebagai “nalar Islam terbuka” (open Islamic reason) yakni suatu bentuk rasionalitas yang menggabungkan wahyu, akal, dan sejarah sebagai basis pengetahuan keislaman. Islam, menurutnya, bukan hanya sistem hukum, tetapi juga sistem nilai yang harus mampu berdialog dengan tantangan kemanusiaan modern, termasuk pluralisme, keadilan sosial, dan hak asasi manusia (Arief 2020).

Pemikiran kritis Arkoun ini menjadi sangat relevan dalam menelaah berbagai praktik keberagaman lokal yang berkembang dalam masyarakat Islam. Tradisi seperti pelarangan penyembelihan sapi di Kudus, misalnya, menjadi cermin dari bentuk tafsir kontekstual terhadap ajaran Islam yang tidak lahir dari nalar ortodoks, melainkan dari kesadaran historis, sosial, dan kultural. Dalam kerangka ini, praktik keagamaan tidak lagi dipandang semata sebagai ekspresi doktrin, tetapi sebagai hasil dialektika antara teks suci dan realitas sosial yang kompleks (Utomo et al. 2023). Setelah memahami kerangka kritik

Arkoun terhadap nalar keislaman yang tertutup, maka pendekatan ini dapat digunakan untuk membaca ulang tradisi-tradisi lokal seperti larangan penyembelihan sapi di Kudus. Tradisi tersebut dapat ditelaah sebagai manifestasi dari praktik keberagaman yang lahir dari tafsir kontekstual terhadap nilai-nilai Islam.

### **Dekonstruksi Arkoun Terkait Larangan Penyembelihan Sapi di Kudus**

Larangan terkait penyembelihan sapi di Kudus adalah suatu tradisi yang digagas oleh Sunan Kudus yang pada masa lampau memiliki tugas menyebarkan ajaran Islam di wilayah Pulau Jawa dengan mengacu pada sumber dari Syekh Abdul Qadir (Winarto et al. 2024). Sunan Kudus memiliki kecerdikan untuk mengenalkan ajaran Islam sebagai sesuatu yang dapat diterima secara inklusif khususnya pada masyarakat di wilayah Kudus. Proses dan praktik dakwah keislaman yang dijalankan oleh Sunan Kudus di wilayahnya tersebut sangat mengedepankan proses akulturasi antara ajaran Islam dengan tradisi yang telah dijalankan secara rutin oleh masyarakat Kudus (Atulwafiyah et al. 2023). Proses akulturasi tersebut terlihat pada budaya dan tradisi yang ada di Kudus berhubungan erat dengan konsep kehinduan yang telah menjadi bagian dari masyarakat Kudus sebelum hadirnya ajaran yang dipaparkan oleh Sunan Kudus. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya bangunan bersejarah yang kental dengan filosofi Hindu. Selain itu, tradisi yang sangat nampak adalah larangan penyembelihan sapi pada saat Idul Adha yang ditegaskan oleh Sunan Kudus. Hal tersebut dilakukan karena Sunan Kudus menghargai ajaran Hindu yang memiliki anggapan bahwa sapi merupakan hewan sakral yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang beragam Hindu.

Pelarangan konsumsi sapi dari sudut pandang umat Hindu dikarenakan sapi adalah suatu perlambangan entitas ibu pertiwi yang akan memberikan kondisi sejahtera ada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi sehingga perlu dihormati namun tidak dipuja (Fikri et al. 2023). Umat Hindu menganggap sapi sebagai makhluk yang dapat menyangga alam, menjadi perbantuan bagi umat manusia untuk bertani dan membajak sawah, menjadi pedati dan angkutan transportasi, dan dapat diperah susunya untuk diberikan pada Pertapa (Yogi) dan Nabi (Maharsi). Sapi juga dikeramatkan karena dikisahkan bahwa Dewa Krishna pada jaman hindu telah menjadi seorang penggembala di usia muda dan dari hal tersebut sapi dianggap sebagai teman dari Dewa Krishna hingga

dalam ajaran Hindu sapi yang dimiliki oleh Krishna memiliki nama yang istimewa yaitu sapi abadi (celestial cow). Praktik pelarangan penyembelihan sapi saat Idul Adha di Kudus telah menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini berakar pada ajaran Sunan Kudus, yang melarang penyembelihan sapi sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Melalui pendekatan dakwah yang mengedepankan toleransi dan akomodasi budaya lokal, ajaran ini berhasil membentuk kearifan lokal yang terus dilestarikan oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Nilai-nilai toleransi tersebut tidak hanya diajarkan melalui lisan, tetapi juga melalui berbagai medium budaya seperti cerita rakyat, kesenian, dan praktik sosial lainnya, sehingga membentuk identitas kolektif masyarakat yang menghargai keragaman dan harmoni antarumat beragama (Winarto et al. 2024).

Pelaksanaan tradisi larangan penyembelihan sapi yang terus dilakukan masyarakat Kudus hingga saat ini karena masyarakat meyakini bahwa hal ini merupakan salah satu bentuk toleransi yang pada budaya Jawa dapat membangun karakter “tepo sliro” atau individu tidak mementingkan dirinya sendiri (Rosyid 2020). Masyarakat juga terus melakukan ini karena mendengar secara turun menurun terkait kisah teladan Sunan Kudus yang tidak pernah melakukan pembedaan masyarakat yang ingin mengetahui atau belajar Islam, tidak dibedakan baik dari segi ras, latar belakang, hingga jabatan dan pendidikannya.

Dekonstruksi melalui pandangan Mohammed Arkoun sangat menekankan pada kondisi realitas, antropologis, kebudayaan, dan arkeologis keislaman. Pandangan Arkoun tentu sangat sejalan dengan kondisi realita pelaksanaan tradisi penyembelihan sapi saat Idul Adha yang terjadi di wilayah Kudus. Terdapat aspek historis dimana hal ini dilakukan karena Kudus dulunya menjadi basis bagi umat Hindu untuk tinggal dan berdomisili di Pulau Jawa. Aspek kebudayaan juga sangat kental dalam pelaksanaan tradisi ini, karena penyembelihan sapi di masa Idul Adha dengan tujuan menghargai keyakinan umat Hindu, adalah sesuatu yang dapat membantu orang-orang Kudus membangun karakter “tepo sliro”, sehingga tradisi ini terus dilanggengkan dan diturunkan karena mengandung nilai-nilai baik. Pelaksanaan tradisi ini jika dilihat melalui sudut pandang pemikiran Arkoun, adalah satu gambaran bahwa Islam adalah agama yang universal, humanis, dan dapat menjunjung tinggi toleransi. Islam adalah agama yang memiliki prinsip dan pemikiran

untuk mengedepankan konsep toleransi (Naldi et al. 2023). Hal ini juga ditegaskan dalam Q.S. Al – Baqarah ayat 256 bahwa:

“Tidak ada paksaan dalam (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Toleransi yang dilakukan dalam Islam memang memiliki batasan dimana toleransi yang diterapkan kepada non muslim hanya dibatasi perihal interaksi dan muamalah. Namun, dalam konteks larangan penyembelihan sapi, hal ini tidak mengganggu ranah ibadah Islam sama sekali, karena dalam pelaksanaannya sapi disubstitusi dengan kerbau yang dimana masih satu filum dengan sapi, namun pemaknaannya pada konteks agama Hindu tidak sama dengan sapi.

Dekonstruksi dari Mohammed Arkoun dan kaitannya dengan tradisi larangan penyembelihan sapi di Kudus menawarkan suatu paradigma baru bahwa Islam adalah agama yang penuh toleransi dan penuh fleksibilitas dalam praktiknya. Islam dapat menjalankan toleransi selama hal tersebut masih dalam koridor akidah yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah diajarkan melalui firman Allah SWT melalui para Nabi dan Rasul-Nya kemudian diterapkan di Indonesia khususnya oleh para Wali di Pulau Jawa.

Untuk memperdalam pemahaman terkait tradisi larangan penyembelihan sapi di Kudus dalam kerangka pemikiran Mohammed Arkoun, diperlukan elaborasi lebih lanjut mengenai konsep dekonstruksi Arkoun terhadap tradisi keagamaan, interaksi Islam dengan budaya lokal, serta implikasinya dalam membangun wajah Islam yang inklusif di tengah masyarakat multikultural. Meskipun konteks Kudus bersifat khas, praktik Islam kontekstual yang serupa juga dapat dijumpai di berbagai wilayah dunia Islam. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan tradisi Kudus dalam lanskap perbandingan yang lebih luas agar tampak bahwa pendekatan serupa juga berkembang di luar Indonesia.

### **Perbandingan Dengan Praktik Islam Kontekstual di Wilayah Lain**

Fenomena Islam kontekstual yang tercermin dalam tradisi larangan penyembelihan sapi di Kudus sejatinya bukanlah kasus tunggal dalam ranah peradaban Islam. Di berbagai wilayah dunia Muslim, terdapat praktik-praktik keagamaan yang menunjukkan tingkat

adaptasi tinggi terhadap nilai-nilai lokal. Adaptasi ini merupakan strategi dakwah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, melainkan upaya meneguhkan pesan Islam yang ramah budaya dan inklusif terhadap keragaman masyarakat. Sehingga, praktik seperti di Kudus dapat dimaknai sebagai bagian dari dinamika Islam yang tidak terlepas dari lingkungan sosiokulturalnya.

Salah satu contoh nyata dapat ditemukan di India, tempat umat Muslim hidup berdampingan dengan komunitas Hindu dalam sejarah yang panjang. Dalam beberapa wilayah, umat Islam secara sukarela menghindari penyembelihan sapi di tempat-tempat yang sensitif secara budaya, demi menjaga relasi harmonis antarumat beragama. Langkah ini tidak dilihat sebagai pelemahan ajaran, melainkan bagian dari kesadaran sosial untuk membangun koeksistensi damai. Hal serupa juga tercermin dalam kehidupan komunitas Muslim di negara-negara Afrika Barat, seperti Senegal, di mana tradisi lokal sering diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam melalui bentuk seni, puisi, dan ritual lokal yang bernuansa sufistik (Utomo et al. 2023).

Di kawasan Asia Tenggara, bentuk-bentuk Islam kontekstual juga dapat dijumpai secara luas, misalnya dalam masyarakat Bugis-Makassar atau di Minangkabau. Di kedua wilayah tersebut, Islam hadir dengan cara yang harmonis dan berinteraksi dengan adat istiadat. Konsep “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” dalam masyarakat Minang merupakan bentuk ideal hubungan antara norma agama dan norma adat, di mana praktik keislaman tidak dijalankan secara kaku, tetapi dengan mempertimbangkan tatanan sosial yang telah lebih dahulu mapan (Prasetyo 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas epistemologis dalam menjangkau budaya lokal tanpa kehilangan nilai-nilai teologis dasarnya.

Lebih lanjut, di wilayah Papua Barat Daya, masyarakat adat di Pulau Misool menunjukkan praktik moderasi beragama yang dilandasi oleh kearifan lokal. Meskipun mayoritas memeluk agama Islam, praktik sosial masyarakat diwarnai dengan nilai-nilai gotong royong, keterbukaan, dan penghargaan terhadap keragaman kepercayaan. Tradisi ini tidak serta-merta terbangun dari doktrin teologis semata, melainkan merupakan hasil artikulasi nilai Islam dalam bingkai budaya lokal yang mengedepankan keharmonisan komunitas (Nur, Juba, and Sudirman 2023). Praktik semacam ini relevan untuk dikaitkan

dengan pendekatan Arkoun, yang menekankan pentingnya memahami agama tidak semata dari teks, melainkan juga dari konteks sosial dan sejarahnya.

Persamaan antara berbagai praktik Islam lokal tersebut dengan tradisi Kudus terletak pada kesamaan dalam hal pembacaan realitas sosial secara kreatif dan toleran. Alih-alih menegaskan superioritas identitas keagamaan, para pelaku tradisi lebih menekankan pentingnya membangun kohesi sosial sebagai pondasi kehidupan beragama. Dalam kerangka ini, pemikiran Mohammed Arkoun memberikan fondasi teoretik yang kuat bahwa praktik Islam harus mampu berdialog dengan realitas sosialnya tanpa kehilangan orientasi transendennya. Islam kontekstual bukan berarti Islam yang kompromistis, melainkan Islam yang menyadari bahwa nilai-nilai universal harus diwujudkan dalam bahasa dan simbol lokal yang dimengerti masyarakatnya.

Dari berbagai praktik Islam kontekstual yang telah diulas, tampak jelas bahwa nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman telah menjadi bagian integral dari ekspresi keagamaan masyarakat Muslim di berbagai wilayah. Untuk memperkuat kerangka pemahaman terhadap praktik semacam ini, pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada perspektif yang lebih teoretik, yaitu dengan menjelajahi hubungan antara moderasi beragama dan teologi sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa tindakan keberagaman seperti yang dilakukan di Kudus bukan hanya bersifat kultural, melainkan juga memiliki landasan teologis yang kuat dalam wacana Islam kontemporer.

### **Moderasi Beragama dan Teologi Sosial**

Dalam lanskap keberagaman Indonesia yang multikultural, konsep moderasi beragama menjadi salah satu pendekatan utama dalam menjaga harmoni sosial antarumat. Moderasi tidak sekadar menunjuk pada sikap toleran, tetapi juga melibatkan kesadaran teologis dalam merespons kompleksitas sosial. Dalam hal ini, pemikiran Mohammed Arkoun tentang dekonstruksi dapat dibaca sejajar dengan gagasan teologi sosial, yaitu pendekatan keagamaan yang menjadikan keadilan, dialog, dan pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari praksis beragama (Prasetyo 2023).

Teologi sosial mengajak umat beragama untuk tidak berhenti pada ritual formal, tetapi mengintegrasikan dimensi spiritual dan sosial dalam kehidupan nyata. Arkoun, meskipun tidak menyebutkan istilah "teologi sosial" secara eksplisit, mengarah pada

semangat yang sama, yakni mendekonstruksi nalar keislaman yang eksklusif dan menggantikannya dengan cara pandang yang transformatif dan humanistik. Dalam kerangka ini, keberagamaan tidak dilihat semata sebagai perintah legalistik, tetapi sebagai panggilan moral untuk merespons ketidakadilan sosial dan ketegangan budaya melalui pendekatan inklusif (Fikri et al. 2023).

Moderasi beragama yang diusung oleh negara melalui Kementerian Agama sejatinya bersifat sejalan dengan semangat dekonstruksi Arkoun. Ketika tradisi lokal seperti larangan penyembelihan sapi di Kudus muncul dari kesadaran untuk menghormati agama lain, maka tindakan tersebut bukanlah bentuk kompromi terhadap ajaran Islam, melainkan ekspresi dari prinsip tasamuh (toleransi) yang berpijak pada maqashid syariah, yakni menjaga kehidupan bersama dalam kerukunan. Dalam hal ini, Arkoun turut mengingatkan bahwa dimensi spiritual agama harus selalu diartikulasikan dalam ruang sosial yang konkret dan inklusif (Utomo et al. 2023).

Relevansi pendekatan teologi sosial dalam konteks ini juga tampak dalam berbagai praktik keberagamaan yang menekankan nilai empati, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui pendekatan Islam progresif, yang banyak diusung oleh generasi muda Muslim, muncul semangat untuk menafsirkan Islam sebagai agama yang membela kaum marginal, menghormati hak minoritas, dan menolak kekerasan atas nama agama. Pendekatan ini memperkuat narasi bahwa tradisi lokal, seperti yang berkembang di Kudus, merupakan bagian dari manifestasi Islam *rahmatan lil alamin* (Madaniyyah and Munawar 2022).

Dekonstruksi Arkoun dapat dijadikan dasar epistemologis bagi pengembangan teologi sosial Islam di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemaknaan ulang terhadap ajaran keagamaan yang lebih responsif terhadap realitas kemasyarakatan, sekaligus menjaga substansi iman yang transendental. Tradisi Kudus menjadi salah satu bukti bahwa Islam mampu hadir secara ramah, moderat, dan membumi, tanpa kehilangan arah spiritualitasnya. Inilah wajah Islam yang tidak hanya berorientasi pada langit, tetapi juga berpijak kuat pada bumi tempat umat manusia hidup bersama.

Gagasan tentang moderasi dan teologi sosial telah memberikan landasan konseptual atas praktik-praktik keberagamaan yang kontekstual dan inklusif. Namun untuk melihat bagaimana nilai-nilai tersebut terus hidup dalam realitas kekinian, penting

juga untuk menelaah bagaimana tradisi seperti larangan penyembelihan sapi di Kudus dimaknai dan dijalankan oleh masyarakat Muslim setempat dalam konteks sosial-keagamaan kontemporer.

### **Representasi Tradisi Kudus dalam Konteks Keberagaman Kontemporer**

Tradisi pelarangan penyembelihan sapi di Kudus tidak berhenti sebagai peninggalan sejarah atau bentuk penghormatan terhadap tokoh Wali Songo semata. Dalam praktiknya hingga hari ini, tradisi tersebut masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Kudus, terutama saat perayaan Idul Adha. Sikap ini tidak hanya didasari oleh ketaatan terhadap petuah keagamaan masa lalu, tetapi juga oleh kesadaran akan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama di tengah dinamika masyarakat modern (Rosyid 2020).

Dalam konteks kekinian, banyak lembaga pendidikan Islam di Kudus yang juga mengajarkan nilai-nilai toleransi melalui pendekatan sejarah lokal. Cerita tentang Sunan Kudus dan pelarangan penyembelihan sapi dijadikan sebagai bahan edukasi dalam pelajaran sejarah Islam dan muatan lokal di beberapa madrasah maupun sekolah berbasis keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tradisional tidak sekadar diwariskan secara budaya, tetapi juga diinstitusionalisasi dalam sistem pendidikan keagamaan formal, yang memperkuat internalisasi nilai-nilai moderasi (Rosyid 2020).

Selain pendidikan formal, berbagai kegiatan sosial-keagamaan juga terus menjadi ruang reproduksi nilai toleransi tersebut. Misalnya, pada perayaan Idul Adha, pemerintah daerah Kudus secara aktif menghimbau masyarakat dan panitia kurban untuk tidak menyembelih sapi, dan menggantinya dengan kerbau. Himbauan ini umumnya disambut baik dan dijalankan secara sukarela oleh warga. Hal ini menunjukkan bahwa spirit kerukunan masih menjadi nilai utama dalam praktik keagamaan masyarakat Kudus (Atulwafiyah et al. 2023).

Tidak hanya berhenti pada tataran lokal, tradisi Kudus juga telah menjadi bagian dari diskursus nasional tentang Islam Indonesia yang damai dan toleran. Beberapa lembaga riset keagamaan dan tokoh publik menjadikan Kudus sebagai model keberagaman berbasis lokalitas yang patut ditiru di daerah lain. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk konkret dari apa yang disebut sebagai “Islam ramah budaya,” di mana nilai-nilai luhur Islam diartikulasikan melalui bahasa dan praktik budaya setempat (Prasetyo 2023).

Dengan demikian, keberlanjutan tradisi Kudus dalam konteks kekinian bukanlah sekadar bentuk konservatisme budaya, melainkan menjadi representasi dari cara berpikir keagamaan yang inklusif dan berorientasi pada harmoni sosial. Dalam kerangka pemikiran Arkoun, keberlanjutan tradisi ini merupakan bentuk artikulasi kebenaran keagamaan yang bersifat historis dan sosial, bukan semata-mata normatif. Ini menegaskan bahwa dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, praktik keberagaman yang kontekstual dan etis memiliki peran strategis dalam merawat kohesi sosial.

## **KESIMPULAN**

Tradisi larangan penyembelihan sapi di Kudus pada perayaan Idul Adha mencerminkan artikulasi keberagaman yang adaptif dan kontekstual. Tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap realitas sosial-keagamaan masyarakat multikultural, tetapi juga merepresentasikan dimensi etis Islam yang mengedepankan toleransi, harmoni, dan kohesi sosial. Dalam kerangka pemikiran Mohammed Arkoun, tradisi tersebut merupakan ekspresi dari tafsir keagamaan yang bergerak melampaui batas-batas skripturalisme ortodoks menuju pendekatan yang reflektif, historis, dan humanistik. Pendekatan dekonstruksi yang dikembangkan Arkoun memberikan kontribusi penting dalam merekonstruksi epistemologi Islam kontemporer. Dengan membongkar dominasi wacana keagamaan normatif yang cenderung eksklusif, dekonstruksi membuka ruang bagi pluralitas makna dalam keberagaman. Hal ini memungkinkan pengakuan terhadap praktik Islam lokal yang tidak bersifat devian, melainkan sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai universal Islam dalam konteks kultural yang partikular. Tradisi Kudus, dalam perspektif ini, bukanlah penyimpangan dari syariat, tetapi merupakan manifestasi praksis keislaman yang berakar pada etika sosial dan semangat inklusivitas.

Implikasi teoritis dari pendekatan ini terhadap studi Islam di Indonesia sangat signifikan. Pertama, ia menegaskan urgensi metodologi yang kontekstual dan interdisipliner dalam memahami dinamika keberagaman di tengah masyarakat majemuk. Kedua, pendekatan ini memberikan landasan epistemologis bagi pengembangan wacana keislaman yang progresif, yakni Islam yang mampu menjawab tantangan kemanusiaan kontemporer tanpa melepaskan akar teologisnya. Ketiga, pendekatan ini turut memperkaya khazanah studi Islam Indonesia dengan mendorong integrasi antara

Amalia Cahya Rachmayanti, Ummu Bissalam

spiritualitas normatif dan kesadaran historis-kultural. Dengan demikian, pembacaan atas praktik keagamaan lokal melalui pendekatan dekonstruksi tidak hanya memperluas horizon interpretatif dalam studi Islam, tetapi juga mempertegas posisi strategis Islam Nusantara sebagai model keberagamaan yang inklusif, moderat, dan relevan dengan realitas masyarakat plural. Dalam konteks tersebut, pendekatan Arkoun menjadi tawaran epistemologis yang tidak hanya kritis terhadap warisan nalar keislaman klasik, tetapi juga konstruktif dalam membangun fondasi keberagamaan yang transformatif dan kontributif terhadap tata dunia yang lebih adil dan manusiawi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Syaiful. 2020. "Mohammed Arkoun's Thought On Methodology Of Interpreting The Qur'an." *Al-Dbikera* 2(2).
- Arkoun, Mohammad. 1994. *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. First Edit. Boulder: Westview Press.
- Arkoun, Mohammed. 2006. *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*. First. London: Saqi Books.
- Atulwafiyah, Ati, Ari Tsabat Al Akbar, and Muhammad Zakiyyudin Musthofa. 2023. "Eksistensi Makna Larangan Penyembelihan Sapi Di Kota Kudus." *UInScof* 1(2):1095–1107.
- Azizah, Nurul, and Agus Machfud Fauzi. 2021. "Pembentukan Identitas Sosial Dalam Perayaan Idul Adha Di Desa Ngampung Kabupaten Jombang." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 15(1):72–82.
- AZLINA, N. U. R., and SITI ASIAM. 2022. "TRADISI JULA-JULA MASYARAKAT MELAYU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 7(2):79–91.
- Bahri, Samsul, and Muhammad Nuzul Abrar. 2022. "Pemikiran Mohammed Arkoun Dalam Penafsiran Kontemporer." *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 12(2):271–90.
- Fikri, An-Najmi, Rahmad Ir Limbong, Juwanda Adi Kusuma, and Muhammad Ghifari Makarim. 2023. "Konsep Monoteisme Agama: Personifikasi Dan Simbolisasi Tuhan Dalam Kitab Suci Agama-Agama." *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 19(2):190–204.

Amalia Cahya Rachmayanti, Ummu Bissalam

- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. Firts. New York: Basic Books.
- Hans-Georg Gadamer. 2004. *Truth and Method*. Second. London dan New York: Continuum International Publishing Group.
- Lexy J. Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Madaniyyah, Fathimah, and Endang Munawar. 2022. “Gerakan Islam Progresif Abdullah Saeed Implikasinya Terhadap Metodologi Fiqh Islam.” *Journal Analytica Islamica* 11(2):428. doi: 10.30829/jai.v11i2.14595.
- Naldi, A., F. H. Mursyid, F. F. Adami, Z. Alawiah, and ... 2023. “Kontribusi Pendidikan Agama Islam Dalam Mempertahankan Kelestarian Lingkungan Di Era Tantangan Masyarakat Modern.” *At-Tazakki: Jurnal ...* 7(2):283–300.
- Norris, Christopher. 2003. *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*. Ar-Ruzz.
- Nugroho, Tri Ananda Erwin, Muhammad Sayuti, and Nirmawati Mohamad. 2022. “Antemortem Dan Postmortem Hewan Kurban.” *Gorontalo Journal of Equatorial Animals* 1(2).
- Nur, Indria, Hasse Juba, and Sudirman Sudirman. 2023. “Moderasi Beragama Dalam Bingkai Kearifan Lokal: Praktik Moderasi Beragama Masyarakat Adat Pulau Misool Papua Barat Daya.” *DIALEKTIKA* 16(1):11–27.
- Prasetyo, Moh Teguh. 2023. “Islam Dan Transformasi Budaya Lokal Di Indonesia.” *Batutbah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 2(2):150–62.
- Rosyid, Moh. 2020. “Islam Dan Kearifan Lokal: Kajian Tradisi Khoul Sunan Kudus.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 19(2):279–96.
- Sahri. 2022. “Kritik Konsep Humanisme Islam Muhammad Arkoun.” *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 20(1):21–34.
- Saputra, Edriagus. 2019. “Tradisi Menghiasi Hewan Kurban Pada Masyarakat Kenagarian Bawan.” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4(1):1.
- Sarkawi, Sarkawi. 2022. “Nilai-Nilai Dakwah Dalam Ibadah Kurban.” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22(01):1–15.
- Siregar, Mangihut. 2019. “Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida.” *Journal of Urban Sociology* 2(1):65–75.
- Susmiyati, Sri, Akhmad Rijali Elmi, and Abdul Rahmat. 2022. “Dinamika Islam Tradisional

Amalia Cahya Rachmayanti, Ummu Bissalam

Di Kalimantan Timur : Implikasinya Terhadap Pendidikan Nilai Dalam Masyarakat Multikultural Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII ( 2004 ).” x:221–26.

Utomo, Sigit Tri, Marhumah Marhumah, Karwadi Karwadi, and Mohamad Ardin Suwandi. 2023. “Magnum Opus of Mohammed Arkoun; Cultural Resilience Amidst Pluralism.” *International Journal Ihyat’Ulum Al-Din* 25(2):177–87.

Winarto, Winarto, Ahmad Shuhada, Adika Arifin Matlawi, and Nazwa Aulia Fitriyana. 2024. “The Motive of the Ban on Cow Slaughter by Sunan Kudus and Its Relevance to Strengthening Religious Moderation.” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 5(2):113–33.